

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI Nomor 60/PUU/PAN.MK/ARPK/06/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Iima** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh tiga** pukul **11:30 WIB**, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) **Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan:

NOMOR 60/PUU-XXI/2023

diajukan oleh:

Johannes Rettob, S.Sos., M.M., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Mei 2023 memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, dkk

Selanjutnya disebut sebagai ------ PEMOHON;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan kepada Pemohon akan diberitahukan mengenai pelaksanaan hari sidang pertama dimaksud.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Panitera Muhidin, S.H.,M.Hum.

